



SALINAN

**BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 46 TAHUN 2016  
TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA  
TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN TABALONG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TABALONG,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabalong;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TABALONG.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong.
5. Satuan adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabalong.
6. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabalong.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabalong.
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabalong.
9. Subbagian adalah Subbagian pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabalong.

10. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabalong.
11. Bidang adalah Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabalong.
12. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabalong.
13. Seksi adalah Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabalong.
14. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabalong.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II

### KEDUDUKAN

#### Pasal 2

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Satuan Polisi Pamong Praja; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## BAB III

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri atas:
  - a. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Subbagian Perencanaan;
    2. Subbagian Keuangan; dan
    3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  - b. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah, terdiri

atas:

1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
  2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
- c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, terdiri atas:
1. Seksi Operasional dan Pengendalian; dan
  2. Seksi Pengamanan dan Pengawalan.
- d. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas, terdiri atas:
1. Seksi Perlindungan Masyarakat; dan
  2. Seksi Pengembangan Kapasitas.
- e. Bidang Pemadam Kebakaran, terdiri atas:
1. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran; dan
  2. Seksi Sarana dan Prasarana Kebakaran.
- f. Unit Pelaksana Teknis.
- g. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu Sekretariat Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
  - a. koordinasi kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;
  - b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja;
  - c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi, organisasi dan tata laksana Satuan Polisi Pamong Praja;
  - d. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan layanan pengadaan barang/jasa pada Satuan Polisi Pamong Praja; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

## Bagian Kedua

### Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah

#### Pasal 5

- (1) Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (2) Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah.
  - b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah.
  - c. pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah.

## Bagian Ketiga

### Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

#### Pasal 6

- (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (2) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
  - b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
  - c. pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

## Bagian Keempat

### Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas

#### Pasal 7

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (2) Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas

mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas.
  - b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas.
  - c. pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Pemadam Kebakaran

#### Pasal 8

- (1) Bidang Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (2) Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemadam Kebakaran.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemadam Kebakaran.
  - b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pemadam Kebakaran.
  - c. pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Pemadam Kebakaran.

#### BAB V

#### UNIT PELAKSANA TEKNIS

#### Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### BAB VI

#### JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 10

Pada Satuan Polisi Pamong Praja dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

## BAB VII TATA KERJA

### Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan Satuan maupun antar satuan organisasi di luar lingkungan Satuan.

### Pasal 12

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

### Pasal 13

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

### Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII JABATAN DAN ESELON

### Pasal 15

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Praja merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka pejabat yang ada sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini, tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilakukannya penggantian dengan pejabat yang baru berdasarkan peraturan Bupati ini.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 05 Desember 2016  
BUPATI TABALONG,  
ktd.

H. ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 05 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ktd.  
H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016 NOMOR 46

LAMPIRAN:  
 PERATURAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 46 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
 DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA  
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
 KABUPATEN TABALONG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



7 PERATURAN NO. 46  
 btd. y

H. ANANG SYAKHIFIANI